



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Murni binti Nurdin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Erasa, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 7 Nopember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Amir bin Nuhung yang beridentitas :

Nama : Ilham bin Amir
Tanggal lahir : 10 November 2001 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Truk
Tempat kediaman di : Dusun Erasa, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 12, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



Dengan calon istrinya:

Nama : Marlina binti Matti
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan
Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor
73.07.AL.2009.000.3706 tertanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Nomor :
B.205/Kua.21.19.09/PW.01/XI/2018 tertanggal 06 November 2018 yang
menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak
Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan lebih dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah
siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon (Ilham bin Amir) untuk menikah dengan perempuan (Marlina binti Matti);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinannya sampai cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ilham bin Amir memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai sopir mobil truk;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Hal. 3 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Nomor B.205/Kua.21.19.09/PW.01/XI/2018 tertanggal 06 November 2018, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.3706 tertanggal 16 Maret 2009 atas nama Ilham bin Amir yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2001, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082901050317 tanggal 2 Februari 2016 atas nama kepala keluarga Amir, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Suwandi bin Darwis, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Erasa, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ilham bin Amir dengan perempuan bernama

Hal. 4 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



Marlina binti Matti, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir mobil truk;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri anak Pemohon selama 8 (delapan) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sering pergi berboncengan dan duduk berdua;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rappe binti Hasan dan telah melamar dengan uang belanja Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

2. Rani binti Baco, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Erasa, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dua kali;

Hal. 5 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ilham bin Amir dengan perempuan bernama Marlina binti Matti, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir mobil truk;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri anak Pemohon selama 8 (delapan) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sering pergi berboncengan dan duduk berdua;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rappe binti Hasan dan telah melamar dengan uang belanja Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Amir bin Nuhung yang bernama Ilham bin Amir, umur 17 tahun, dengan calon istrinya bernama Marlina binti Matti;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) ulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai laki-laki hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah

Hal. 7 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk dinikahknkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2001 yang saat ini baru berusia 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Amir dan Murni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Ilham bin Amir dari ayah kandung yang bernama Amir bin Nuhung;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Ilham bin Amir dengan seorang perempuan yang bernama Marlina binti Matti;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga dan telah bekerja sebagai sopir mobil truk;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 9 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 8 (delapan) bulan sehingga dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Ilham bin Amir;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Ilham bin Amir dengan seorang perempuan yang bernama Marlina binti Matti namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon tersebut menyatakan telah siap untuk menikah dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

Hal. 10 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak kandung Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Ilham bin Amir untuk menikah dengan perempuan bernama Marlina binti Matti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Ilham bin Amir untuk menikah dengan perempuan yang bernama Marlina binti Matti;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Hal. 12 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 225.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12, Pentapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)